

Anggaran Terbatas, Penerima Manfaat BSPD di Kota Gorontalo Digilir



<https://gorontalo-post.id/2023/01/12/anggaran-terbatas-penerima-manfaat-bspd-di-kota-gorontalo-digilir/>

Gorontalo-post.id - Tahun ini, Pemerintah Kota Gorontalo kembali akan menggulirkan Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD). Hanya saja, penerima manfaat dari BSPD bukan lagi seperti tahun kemarin. Tahun ini penerimanya adalah warga yang tidak terakomodir pada tahun 2022 lalu. “Penerimanya bukan yang tahun 2022 lalu. Semuanya diganti,” ungkap Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), Yusrianto Kadir ketika diwawancarai Gorontalo Post, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023 melalui sambungan telepon seluler.

Menurutnya, perubahan penerima BSPD dilakukan agar seluruh warga Kota Gorontalo yang ekonominya dibawah rata-rata dapat terakomodir. Selain itu, kata Yusrianto, juga karena menyesuaikan jumlah dana yang tersedia di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo. “Jumlah anggaran cukup terbatas, karena banyak program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemulihan ekonomi dan program lainnya. Jadi, agar semua masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan dampaknya, penerimanya kita gilir. Misalnya tahun kemarin si A sampai si J dapat, maka tahun ini giliran K sampai si Z,” jelas Yusrianto.

Lantas berapa jumlah penerima BSPD tahun ini? Yusrianto menjawab, untuk saat ini pihaknya tengah merampungkan data penerima. “Saat ini kira sementara melakukan verifikasi data. Kalau sudah ada, nanti akan saya sampaikan,” tandas Yusrianto.

Sebagaimana diketahui, BSPD merupakan program Pemerintah Kota Gorontalo yang dicetus guna mengakomodir warga yang tak menerima bantuan sosial dari pusat. Baik itu Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan berbagai bantuan lainnya. “Tujuan BSPD ini dugulirkan adalah untuk mengakomodir warga yang kurang mampu dan tidak mendapatkan bantuan-bantuan dari pusat,” pungkas Yusrianto.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo-post.id/2023/01/12/anggaran-terbatas-penerima-manfaat-bspd-di-kota-gorontalo-digilir/> [diakses pada tanggal 31 Januari 2023].
2. <https://60dtk.com/pemkot-gorontalo-mulai-salurkan-bantuan-sosial-pangan-daerah-untuk-10-690-kpm/> [diakses pada tanggal 31 Januari 2023].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

- 8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
 - 9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
- b. Pasal 4:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- d. Pasal 89:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penyusunan APBD;
 - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d) kebijakan Belanja Daerah;
 - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f) strategi pencapaian.
 - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
 - e. Pasal 90:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD;
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo:
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo;
 - 2) angka 4 menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

- 3) angka 5 menyatakan bahwa Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo;
 - 4) angka 6 menyatakan bahwa Bantuan Sosial Pangan Daerah yang selanjutnya disebut BSPD Kota Gorontalo adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Kota Gorontalo;
 - 5) angka 7 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah Masyarakat Kota Gorontalo yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Non DTKS;
 - 6) angka 8 menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
 - 7) angka 9 menyatakan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo untuk keluarga miskin;
 - 8) angka 10 menyatakan bahwa Non DTKS adalah data hasil Musyawarah Kelurahan yang telah diverifikasi di lapangan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Lurah serta bukan penerima program bantuan dari Kemensos RI (PKH, BSP dan BST);
 - 9) angka 11 menyatakan bahwa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kota Gorontalo selanjutnya disebut TIKOR adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - 10) angka 12 menyatakan bahwa Pendamping Program Bantuan Sosial Kota Gorontalo adalah anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial;
 - 11) Angka 13 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Lampiran BAB I
1. Program Bantuan Sosial Pangan Daerah
Program Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) Kota Gorontalo adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk bahan pangan yang terdiri dari beras, telur, gula pasir dan sagela yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) Kota Gorontalo merupakan program murni Wali Kota Gorontalo sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Pusat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19.

BSPD diberikan kepada masyarakat miskin yang datanya bersumber dari DTKS, Non DTKS dan Pemegang KKS yang bukan penerima program bantuan dari Kemensos RI (PKH, BSP dan BST).

KPM yang tidak terdaftar dalam DTKS tetapi layak menerima bantuan dan benar-benar tidak mampu, bisa diusulkan dalam daftar Non DTKS berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang diverifikasi dan divalidasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibantu aparat kelurahan dan RT/RW serta dibuatkan berita acara tentang hasil musyawarah tersebut Hasil musyawarah kelurahan ditetapkan dengan surat keputusan Lurah dan selanjutnya diusulkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Wali Kota Gorontalo untuk diterbitkan Surat Keputusan Wali Kota sebagai penerima Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD) Kota Gorontalo Tahun 2021.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai:
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial;
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur;
 - 3) angka 3 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial;
 - 4) angka 4 menyatakan bahwa Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong;
 - 5) angka 5 menyatakan bahwa Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai;
 - b. Pasal 5:
 - 1) ayat 1 menyatakan bahwa Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial;

- 2) ayat 2 menyatakan bahwa KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.